

BUPATI KETAPANG

PENGUMUMAN NOMOR P/12/BKPSDM-B.800.1.2.2/IV/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional ASN 2022 Nomor : 3983/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 20 April 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran** Pengumuman ini atau dapat dilihat melalui akun masing- masing pelamar pada https://sscasn.bkn.go.id;
- 2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran** Pengumuman ini adalah:
 - P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - L : Peserta Lulus
 - L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - TL : Peserta Tidak Lulus
 - TL1: Peserta PPPK Teknis untuk Formasi Jabatan Dosen yang Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas untuk setiap nilai subtes Kompetensi Teknis berdasarkan Keputusan MenPANRB nomor 969 Tahun 2022
 - TMS : Peserta PPPK Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
 - A : Pelamar yang menyandang Disabilitas dan lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai
 - F : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-1
 - G : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-2

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang Kode Pos 78813 Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0534) 32555-32655-32755 Fax (0534) 32090 Website www.ketapangkab.go.id

- H : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-3
- APS: Peserta yang mengajukan pengunduran diri
- Peserta yang dinyatakan Lulus (P/L) dapat melengkapai berkas persyaratan untuk usul penetapan NI PPPK secara elektronik melalui akun masing- masing pada https://sscasn.bkn.go.id sesuai jadwal yang ditetapkan atau setelah pengumuman Hasil Pasca Sanggah.
- Peserta yang TIDAK LULUS dapat melakukan sanggah terhadap hasil seleksi melalui akun masing- masing pada https://sscasn.bkn.go.id dari tanggal 27 April 2023 sampai dengan 29 April 2023;
- 5. **Dihimbau** agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- 6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022, **tidak dipungut biaya dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**.
- 7. Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (PPPK) Tahun 2022.
- 8. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
- 9. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ketapang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
- 10. Kesalahan dan kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
- 11. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam situs online https://sscasn.bkn.go.id dan http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id atau http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 20 April 2023 Bupati Ketapang Prov Kalbar,



MARTIN RANTAN, S.H.,M.Sos

